



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO. 77 Telp. (061) 80089992 Fax (061) 80089992
Medan-20236
Website: www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ ~~1744~~ /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMILAI
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Karunia No. 040/YPK/TK/IV/ 2018 Tanggal 26 April 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENGIMBANG
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | TK SWASTA KARUNIA |
| b. Alamat Sekolah | R. Eka Rami No. 26 |
| c. Kelurahan | Cidang Johor |
| d. Kecamatan | Medan Johor |
| e. Kota | Medan |
| f. Provinsi | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | YAYASAN PENDIDIKAN KARUNIA |
| h. Alamat Yayasan | R. Eka Rami Komplek Johor Town House Blok A-6 |
| i. Akta Yayasan | Nomor 22 Tanggal 16 Maret 2001 |
| | Notaris Ny. Chairani Bastian SH, Notaris di Medan |

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

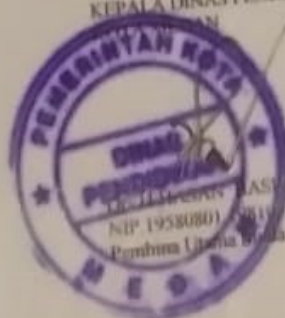
Kesempat

Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/1969/PPD/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Swasta Karunia

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL 22-06-2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan

1. Walikota Medan
2. Anip